

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PUTUSAN PENDAHULUAN
NOMOR : 003/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022**

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:

Nama : Basilius Wena, SH
No.KTP/SIM/Paspor :
Alamat : Bawaslu Kabupaten Ende
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende

dengan temuan bertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : **003/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022.**

b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil dan Syarat Materil

Berdasarkan Ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, dapat diketahui syarat formil dan syarat materil temuan sebagai berikut :

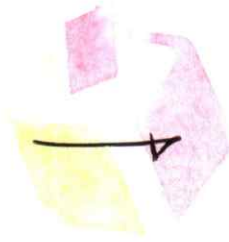
Syarat Formil

- a. Identitas Pelapor yang terdiri atas :
1. Nama;
 2. Alamat;
 3. Nomor telepon atau faksimili; dan
 4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
- b. Identitas Terlapor terdiri atas :
1. Nama;
 2. Alamat; dan
 3. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

Syarat Materil

- a. Objek Pelanggaran yang dilaporkan, beserta :
 1. Waktu peristiwa;
 2. Tempat peristiwa;
 3. Saksi;
 4. Bukti lainnya; dan
 5. Riwayat/uraian peristiwa.
- b. Hal yang diminta untuk diputuskan.

2. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

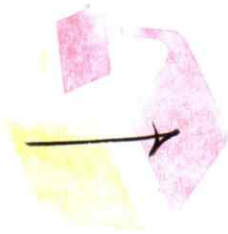


Bahwa ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu*", dan pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya Pelanggaran*" serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur berwenang menyelesaikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Basilius Wena, SH** dengan telah diregister Nomor **003/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022**.

3. Tentang Kedudukan atau status Penemu dan Terlapor

a. Penemu

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. "Pasal 454 ayat (5), hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Temuan Pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu", Pasal 454 ayat (7) Temuan dan laporan pelanggaran



Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Pasal 454 ayat (8) dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif pemilu "Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal standing*) **penemu** dalam melaporkan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu.

b. Terlapor

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum terlapor dalam temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu diatur pada Pasal 22 ayat (1) Huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif pemilu

In case, terlapor adalah penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende. Maka Temuan dugaan Pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan oleh **Basilus Wena, SH** Adalah dugaan Pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan verifikasi administrasi Partai politik Peserta Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpandangan kedudukan hukum (*legal standing*) terlapor telah terpenuhi.

4. Tentang Temuan Penemu

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan:

“Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS pada setiap penyelenggaraan pemilu.

Lebih lanjut, ketentuan pasal 454 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

“Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu.”

Ketentuan pasal 24 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

“Penyampaian temuan sebagaimana dimaksud memuat paling sedikit :

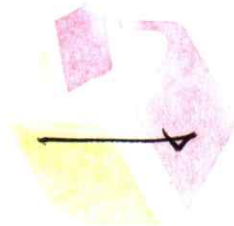
- a) *Identitas pengawas pemilu yang menemukan;*
- b) *Identitas terlapor;*
- c) *Waktu dan tempat peristiwa*
- d) *Bukti dan saksi.*
- e) *Uraian peristiwa*
- f) *Hal yang diminta untuk diputuskan*

Bahwa ketentuan pasal 454 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu temuan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian temuan yang disampaikan Penemu Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada intinya berkaitan dengan :

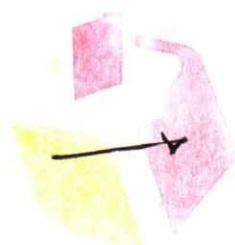
- 1) Bahwa pada saat dilakukan proses klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal Partai Gelora di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, oleh Tim Penghubung Partai menyampaikan bahwa salah satu anggota Partai Gelora yang akan diklarifikasi tidak dapat hadir langsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dengan alasan sakit oleh karena itu Tim Penghubung meminta kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende untuk melakukan klarifikasi melalui *Video Call* (VC) dan atas permintaan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende mengabulkan dengan ketentuan harus ada surat

keterangan/permohonan dari partai politik untuk dilakukan klarifikasi melalui *Video Call* (VC).



- 2) Bahwa pada saat dilakukan proses klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal Partai Perindo di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, oleh Tim Penghubung Partai menyampaikan bahwa dua orang anggota Partai Perindo yang akan diklarifikasi tidak dapat hadir langsung di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dengan alasan sakit, oleh karena itu Tim Penghubung meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende untuk melakukan klarifikasi melalui *Video Call* (VC). Atas permintaan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende mengarahkan agar dibuat dengan surat keterangan/permohonan dari partai politik untuk dilakukan klarifikasi melalui *Video Call* (VC).
- 3) Bahwa sebagai upaya pencegahan, pada tanggal 5 September 2022, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende menyampaikan Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende melalui Surat Nomor 05/PM.00.02/K.NT.03/9/2022 agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tidak melayani permintaan partai politik dalam hal klarifikasi keanggotaan ganda eksternal anggota partai politik melalui *Video Call* (VC) dengan alasan apapun. Selain itu, bahwa pada tanggal 8 September 2022, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende menyampaikan Saran Perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende melalui Surat Nomor 06/PM.00.02/K.NT.03/9/2022. Namun terhadap surat himbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tidak mengindahkan dan tetap melakukan klarifikasi menggunakan media *Video Call*.
- 4) Bahwa terhadap surat Perihal Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende menjelaskan melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Perihal Penjelasan Nomor 018/PL.01.1-SD/5308/22 tanggal 10 September 2022 yang menyatakan bahwa proses klarifikasi menggunakan *Video Call* (VC) dilakukan dengan tata cara yang sama untuk seluruh partai politik calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab 5a Huruf I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota Dalam Pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



5) Bahwa untuk memastikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS)/Memenuhi Syarat (MS) terhadap anggota partai politik yang belum diketahui statusnya dan telah dilakukan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende melakukan koordinasi langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende pada Hari Sabtu, 10 September 2022 pukul 18.17 Wita.

6) Bahwa Penemu telah melengkapi alat bukti yang diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan isi formulir ADM-1.

Bahwa temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang diteruskan oleh Penemu telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 24 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

5. Tentang Tenggang waktu Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

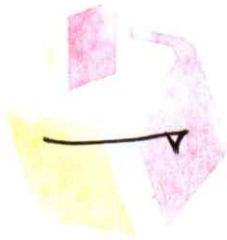
Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu" serta pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif Pemilihan Umum "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan PelanggaranAdministratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif".

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diteruskan oleh **Basilius Wena, SH (Penemu)** terjadi dan diketahui pada tanggal 5 September 2022 dan tanggal 8 September 2022, Penemu meneruskan Temuannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 September 2022.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta pasal 24 ayat (2)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, peristiwa dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Penemu masih berada di dalam kurun waktu batasan penetapan sebagai temuan.

c) Bahwa terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menyimpulkan sebagai berikut:



1. Bahwa Penemu atas nama **Basilius Wena, SH** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **penemu** dalam meneruskan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu;
2. Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh Penemu atas nama **Basilius Wena, SH** dan diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah disampaikan secara tertulis dan memuat :
 - a. Identitas Penemu dan Terlapor;
 - b. Waktu dan Peristiwa Temuan;
 - c. Uraian Peristiwa;
 - d. Saksi dan Bukti;
 - e. Hal yang diminta untuk diputuskan.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh 1) **Thomas Mauritius Djawa, SH**, sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 2) **Baharudin Hamzah, M.Si**, sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 3) **Jemris Fointuna, S.Pi., MH**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara timur, 4) **Melpi Minalria Marpaung, ST., MH** sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 5) **Noldi Tadu Hungu, S.Pt** sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ketua

ttd

(THOMAS MAURITIUS DJAWA, S.H)

Anggota

ttd

(BAHARUDIN HAMZAH, M.Si)

Anggota

ttd

(JEMRIS FOINTUNA, S.Pi, M.H)

Anggota

ttd

(MELPI MINALRIA MARPAUNG, ST, M.H)

Anggota

ttd

(NOLDI TADU HUNGU, S.Pt)

SEKRETARIS PEMERIKSA,



USMAN HUSEN, S.H
PEMBINA TK. I / IV b
NIP.19670919 200003 1 007